



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS
Tempat lahir : Muara Lembu
Umur/Tgl lahir : 55 Tahun/ 26 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Putri Singingi RT. 002 RW.008 Desa Muara
Lembu Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pengguna Anggaran / Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi Tahun
2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing FERRY EYOUNI, S.H., SAUT SIHALOHO, S.H., HENDRA SETIAWAN, S.H., dan RINTO RAMLI, S.H., M.H., keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat FERRY EYOUNI dan Rekan beralamat di Jalan Abdur Rauf RT.03 RW.01, Kelurahan Sei Jering Teluk Kuantan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 75 SK/TPK/2019/PN Pbr, tanggal 12 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 April 2020 Nomor : 6/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 23 April 2020 Nomor : 6/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDS-02/L.4.18/Ft.1/11/2019, tertanggal 08 Agustus 2019, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRWANDI, S.Sos., MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.22/BKD-02/228 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 September 2015 dan selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.22/BKD-02/308 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 30 Desember 2016 dan selaku Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.4/II/2017 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.45/II/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.4/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 tanggal 5 Januari 2017 bersama-sama dengan Saksi ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.4/II/2017 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.45/II/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.4/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 tanggal 5 Januari 2017, sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum yaitu Terdakwa IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS bersama-sama dengan Saksi ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI dalam mengelola Uang Persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya (DPA-OPD) yaitu untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS dan Saksi ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI pada tahun 2016, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan :*

1. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Pasal 17 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
3. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 10 huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu memperkaya Terdakwa IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS, atau orang lain yaitu Saksi ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara setidaknya sebesar Rp 595.100.700,- (lima ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu tujuh ratus Rupiah) atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi ZULHERMAN Selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kuantan Singingi untuk meminjam uang kepada pihak ketiga yang akan dipergunakan untuk menutupi uang kegiatan tahun 2016 yang telah Saksi ZULHERMAN cairkan namun terpakai untuk kebijakan dan keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi ZULHERMAN. Menindak lanjuti perintah Terdakwa tersebut, Saksi ZULHERMAN meminjam uang kepada :

No.	Nama	Jumlah Pinjaman
1.	Wahyu Dharma	Rp 300.500.000,-
2.	M. Saleh, S.Sos., MM	Rp 130.000.000,-
3.	H. Iyasri Als. Pak Jombang	Rp 50.000.000,-
4.	Aprini	Rp 76.000.000,-
Jumlah		Rp 556.500.000,-

- Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi ZULHERMAN menyampaikan kepada Terdakwa mengenai penyelesaian pembayaran atas peminjaman uang kepada pihak ketiga tersebut, dan Terdakwa pada saat itu berjanji akan menyelesaikan pinjaman tersebut.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi memperoleh pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Nomor 1.02.1.02.08.01.01.01.5.2 sebesar Rp 11.920.065.081,- (sebelas milyar sembilan ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu delapan puluh satu Rupiah) yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 5.712.562.081,- (lima milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan puluh satu Rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp 6.207.503.000,- (enam milyar dua ratus tujuh juta lima ratus tiga ribu Rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 2 Juni 2017 Saksi ZULHERMAN Selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 10/SPP-UP/1.20.08.01/II/2017 senilai Rp 1.046.700.600,- (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu enam ratus Rupiah), kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor 10/SPM-UP/2016 senilai Rp

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.046.700.600,- (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu enam ratus Rupiah) untuk biaya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi.

- Bahwa tanggal 7 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0935/SP2D/UP/2017 telah dicairkan Uang Persediaan sebesar Rp 1.046.700.600,- (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu enam ratus Rupiah) melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Kuantan Singingi ke Rekening Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi atas nama Saksi ZULHERMAN sebagai Bendahara Pengeluaran di Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan dengan Nomor Rekening 11-40-30003-1.
- Bahwa Uang Persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi sebesar Rp 1.046.700.600,- (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu enam ratus Rupiah) telah dilakukan penarikan dari Nomor Rekening 11-40-30003-1 Kas Bendahara sebanyak 3 (tiga) kali penarikan, yaitu :

a) Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Saksi ZULHERMAN mengajukan Cek Giro Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan kepada Terdakwa untuk penarikan Uang Persediaan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menandatangani Cek Giro tersebut, setelah Cek Giro ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi ZULHERMAN menyuruh Saksi SARWINDA EFRIANTO untuk melakukan penarikan uang ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan.

Bahwa atas persetujuan terdakwa, Saksi ZULHERMAN menggunakan Uang Persediaan yang ditarik pada hari Rabu Tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yaitu :

- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi WAHYU DHARMA secara langsung pada tanggal 07 Juni 2016 di rumahnya yang terletak di Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi sekira jam 15.00 wib dengan bukti Kuitansi Serah Terima Uang.

- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Saksi APRINI pada tanggal 07 Juni 2017 di rumah Saksi APRINI Kampung Baru Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 14.00 wib untuk membayar hutang Saksi ZULHERMAN kepada Saksi APRINI dan ada bukti serah terima uang berupa kuitansi.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IYASRI pada tanggal 07 Juni 2017 di rumah Saksi IYASRI di Dusun Tobek Panjang Desa Koto Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sekira jam 19.30 wib untuk pembayaran hutang Saksi ZULHERMAN kepada Saksi IYASRI dan tidak ada dibuat bukti serah terima uangnya namun ada dicatat di buku catatan milik Saksi IYASRI.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi RAHMAINI pada tanggal 07 Juni 2016 di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi sekira jam 12.30 wib dan tidak ada dibuat bukti serah terimanya untuk membayar hutang pembelian Kue Kotak kegiatan Bidang Pemdes tahun 2016.

- b) Pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2017 Terdakwa menanyakan penggunaan Uang Persediaan yang dicairkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 kepada Saksi ZULHERMAN, dimana pada saat itu Saksi ZULHERMAN mengatakan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan hutang Saksi ZULHERMAN tahun 2016, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi ZULHERMAN untuk melakukan penarikan kembali Uang Persediaan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cek Giro ke Bank Riau Kepri;
- Bahwa atas persetujuan terdakwa, Saksi ZULHERMAN menggunakan Uang Persediaan yang ditarik pada hari Jum'at Tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) yaitu :

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ZULHERMAN mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Cab. Teluk Kuantan dengan No Rek : 1142107854 An. WISDAYATI sebesar Rp 168.807.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) untuk Dana Kegiatan Bidang KB Tahun Anggaran 2017 dan ada bukti setor Bank Riau Kepri.
- Saksi ZULHERMAN mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Cab. Teluk Kuantan dengan No Rek : 1142156863 An. NENI SWAKTI YAHFIS sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Dana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2017 dan ada bukti setor Bank Riau Kepri.
- Saksi ZULHERMAN mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Cab. Teluk Kuantan dengan No Rek : 1142151440 An. ASNITA, SE sebesar Rp 185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk Dana Kegiatan Bidang Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017 dan ada bukti setor Bank Riau Kepri.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi YASRIADI untuk keperluan kegiatan Sekretariat Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi dan ada bukti serah terima uangnya berupa kuitansi.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada TERDAKWA pada tanggal 09 Juni 2017 di Ruang Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi sekira jam 11.30 wib dan ada dibuat bukti serah terima uangnya berupa kuitansi untuk keperluan kegiatan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi yaitu Kegiatan BBM dan Pemeliharaan kendaraan Dinas roda 4.

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi M. SALEH dengan cara ditransfer kerekening Bank Riau Kepri Cab. Teluk Kuantan dengan No. Rek : 1142106607 An. M. SALEH, S.Sos. MM pada tanggal 09 Juni 2016 dan ada bukti setor Bank Riau Kepri untuk pembayaran hutang Saksi ZULHERMAN pada bulan Juli 2016.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi IYASRI pada tanggal 09 Juni 2017 di Rumah Makan Pak Jambang Pasar Teluk Kuantan sekira jam 19.30 wib dan tidak ada dibuat bukti serah terima uangnya namun ada dicatat di buku catatan milik Saksi IYASRI untuk membayar hutang makan minum Acara Perlombaan Peringatan Hari Ibu di Lapangan Limuno yang dilaksanakan sekitar bulan September 2016.
- Saksi ZULHERMAN membeli Printer di Toko MULTI COMPUTER untuk Ruangan Bendahara Pengeluaran Dinas DP2KBP3A Kab. Kuantan Singingi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi ZULHERMAN mengganti uang pribadi untuk membayar tagihan Ucapan Turut Berduka Cita Bp. H. ASRUL JA'AFAR di Koran Haluan Riau sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ANGGI HABRISIAH tanggal 09 Juni 2016 di Ruangan Saksi ZULHERMAN pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi sekira jam 12.00 wib untuk pembayaran hutang uang, yang mana Saksi ZULHERMAN menggunakan hutang tersebut untuk menyetorkan UYHD Tahun Anggaran 2016 yang terpakai untuk keperluan Saksi ZULHERMAN dan TERDAKWA.
- Penggunaan Uang Persediaan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) masih terdapat sisa uang sebesar Rp 34.593.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2016, Saksi ZULHERMAN mengajukan kembali kepada Terdakwa untuk melakukan Penarikan Uang Persediaan sebesar Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa menandatangani Cek Giro dengan Saksi ZULHERMAN menyampaikan kepada Terdakwa Uang Persediaan yang dicairkan pada 2 (dua) kali penarikan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dan pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2017 sudah habis untuk membayar hutang, kemudian Saksi ZULHERMAN melakukan penarikan Uang Persediaan ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan;

Bahwa atas persetujuan terdakwa, Saksi ZULHERMAN menggunakan Uang Persediaan sebesar Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan sisa penarikan Uang Persediaan pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp 34.593.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp 81.093.000,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk :

- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi WAHYU DHARMA secara langsung pada tanggal 12 Juni 2017 di rumahnya Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 15.30 wib untuk pelunasan BON atau pembayar hutang tahun 2016 yang digunakan untuk keperluan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi yaitu biaya oprasional (BBM) kota dan keperluan Saksi ZULHERMAN.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kepada Saksi WAHYU DHARMA secara langsung pada tanggal 12 Juni 2017 di rumahnya Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 15.30 wib untuk pelunasan BON atau pembayar hutang tahun 2016 yang digunakan untuk keperluan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi yaitu biaya oprasional (BBM) keluar kota dan keperluan Saksi ZULHERMAN.

- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi WAHYU DHARMA secara langsung pada tanggal 12 Juni 2017 di rumahnya Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 15.30 wib untuk pelunasan BON atau pembayar hutang tahun 2016 yang digunakan untuk keperluan TERDAKWA selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi biaya oprasional (BBM) keluar kota dan keperluan Saksi ZULHERMAN.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi WAHYU DHARMA secara langsung pada tanggal 12 Juni 2017 di rumahnya Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 15.30 wib untuk pelunasan BON atau pembayar hutang tahun 2016 yang digunakan untuk keperluan TERDAKWA selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi yaitu biaya oprasional BBM keluar kota dan keperluan Saksi ZULHERMAN.
- Saksi ZULHERMAN membayar hutang pembuatan BALIHO Peringatan HUT TNI dan Hari IBU kepada Pemilik Toko WARNA GRAFIKA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi ZULHERMAN menggunakan Uang Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 untuk pelunasan hutang oleh Saksi ZULHERMAN kepada Saksi WAHYU DHARMA, Saksi M. SALEH, Saksi H. IYASRI, Saksi APRINI, yang mana hutang tersebut merupakan hutang Terdakwa dan Saksi ZULHERMAN yaitu pada Periode bulan Juni 2016 sampai dengan November 2016. Terdakwa memerintahkan Saksi ZULHERMAN untuk meminjam uang kepada Saksi WAHYU DHARMA, Saksi M. SALEH, Saksi H. IYASRI, Saksi

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRINI dan Saksi ZULHERMAN menggunakan Uang Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 dan untuk pelunasan hutang Saksi ZULHERMAN kepada Saksi ANGGI HABRISIAH dan Saksi RAHMAINI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi **ZULHERMAN** dalam pengelolaan Uang Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:
 - 1) Pasal 35 Ayat (1) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;
 - 2) Pasal 35 ayat (3) setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu:
 - 1) Pasal 17 Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan;
 - 2) Pasal 21 Ayat (3), Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - 3) Pasal 21 Ayat (4) Bendahara Pengeluaran Wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
 - 4) Pasal 21 Ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
 - 1) Pasal 4 Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - 2) Pasal 4 Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Pasal 4 Ayat (3) taat pada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - 4) Pasal 10, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. Huruf c, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Huruf d melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - c. Huruf e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 5) Pasal 132 Ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - 6) Pasal 132 Ayat (2) bukti sebagaimana maksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Uang Persediaan pada Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 Nomor SR-260PW04/5/2018 Tanggal 3 September 2018 di dalam LHP tersebut menjelaskan hasil penghitungan kerugian Negara yang terjadi di dalam pengelolaan Uang Persediaan pada Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 595.100.700,- (lima ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu tujuh ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.22/BKD-02/228 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 15 September 2015 dan selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.22/BKD-02/308 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 30 Desember 2016 dan selaku Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.4/I/2017 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.45/II/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.4/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 tanggal 5 Januari 2017 bersama-sama dengan Saksi ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI (dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.4/I/2017 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.45/II/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Ktps.4/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 tanggal 5 Januari 2017, sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Terdakwa IRWANDI, S.sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS bersama-sama Saksi ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI, yang dengan tujuan

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan Terdakwa IRWANDI, S.sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS, atau orang lain yaitu Saksi ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI *atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya* yaitu dalam dalam mengelola Uang Persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya (DPA-OPD) yaitu untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS dan Saksi ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI pada tahun 2016, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Pasal 17 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
3. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 10 huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan

karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi dan Pengguna Anggaran Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi, *yang merugikan keuangan negara* setidaknya sebesar Rp 595.100.700,- (lima ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu tujuh ratus Rupiah) *atau perekonomian negara*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi ZULHERMAN Selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kuantan Singingi untuk meminjam uang kepada pihak ketiga yang akan dipergunakan untuk menutupi uang kegiatan tahun 2016 yang telah Saksi ZULHERMAN cairkan namun terpakai untuk kebijakan dan keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi ZULHERMAN. Menindak lanjuti perintah Terdakwa tersebut, Saksi ZULHERMAN meminjam uang kepada :

No.	Nama	Jumlah Pinjaman
1.	Wahyu Dharma	Rp 300.500.000,-
2.	M. Saleh, S.Sos., MM	Rp 130.000.000,-
3.	H. Iyasri Als. Pak Jombang	Rp 50.000.000,-
4.	Aprini	Rp 76.000.000,-
Jumlah		Rp 556.500.000,-

- Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi ZULHERMAN menyampaikan kepada Terdakwa mengenai penyelesaian pembayaran atas peminjaman uang kepada pihak ketiga tersebut, dan Terdakwa pada saat itu berjanji akan menyelesaikan pinjaman tersebut.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi memperoleh pagu anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Nomor 1.02.1.02.08.01.01.01.5.2 sebesar Rp 11.920.065.081,- (sebelas milyar sembilan ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu delapan puluh satu Rupiah) yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 5.712.562.081,- (lima milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan puluh satu Rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp 6.207.503.000,- (enam milyar dua ratus tujuh juta lima ratus tiga ribu Rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 2 Juni 2017 Saksi ZULHERMAN Selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 10/SPP-UP/1.20.08.01/III/2017 senilai Rp 1.046.700.600,- (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu enam ratus Rupiah), kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor 10/SPM-UP/2016 senilai Rp 1.046.700.600,- (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu enam ratus Rupiah) untuk biaya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pengendalian

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi.

- Bahwa tanggal 7 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0935/SP2D/UP/2017 telah dicairkan Uang Persediaan sebesar Rp 1.046.700.600,- (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu enam ratus Rupiah) melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kab. Kuantan Singingi ke Rekening Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi atas nama Saksi ZULHERMAN sebagai Bendahara Pengeluaran di Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan dengan Nomor Rekening 11-40-30003-1.
- Bahwa Uang Persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi sebesar Rp 1.046.700.600,- (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus ribu enam ratus Rupiah) telah dilakukan penarikan dari Nomor Rekening 11-40-30003-1 Kas Bendahara sebanyak 3 (tiga) kali penarikan, yaitu :
 - a) Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Saksi ZULHERMAN mengajukan Cek Giro Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan kepada Terdakwa untuk penarikan Uang Persediaan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menandatangani Cek Giro tersebut, setelah Cek Giro ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi ZULHERMAN menyuruh Saksi SARWINDA EFRIANTO untuk melakukan penarikan uang ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan.

Bahwa atas persetujuan terdakwa, Saksi ZULHERMAN menggunakan Uang Persediaan yang ditarik pada hari Rabu Tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yaitu :

 - Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi WAHYU DHARMA secara langsung pada tanggal 07 Juni 2016 di rumahnya yang terletak di Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 15.00 wib dengan bukti Kuitansi Serah Terima Uang.

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Saksi APRINI pada tanggal 07 Juni 2017 di rumah Saksi APRINI Kampung Baru Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 14.00 wib untuk membayar hutang Saksi ZULHERMAN kepada Saksi APRINI dan ada bukti serah terima uang berupa kuitansi.
 - Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi IYASRI pada tanggal 07 Juni 2017 di rumah Saksi IYASRI di Dusun Tobek Panjang Desa Koto Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sekira jam 19.30 wib untuk pembayaran hutang Saksi ZULHERMAN kepada Saksi IYASRI dan tidak ada dibuat bukti serah terima uangnya namun ada dicatat di buku catatan milik Saksi IYASRI.
 - Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi RAHMAINI pada tanggal 07 Juni 2016 di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi sekira jam 12.30 wib dan tidak ada dibuat bukti serah terimanya untuk membayar hutang pembelian Kue Kotak kegiatan Bidang Pemdes tahun 2016.
- b) Pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2017 Terdakwa menanyakan penggunaan Uang Persediaan yang dicairkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 kepada Saksi ZULHERMAN, dimana pada saat itu Saksi ZULHERMAN mengatakan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan hutang Saksi ZULHERMAN tahun 2016, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi ZULHERMAN untuk melakukan penarikan kembali Uang Persediaan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cek Giro ke Bank Riau Kepri;
- Bahwa atas persetujuan terdakwa, Saksi ZULHERMAN menggunakan Uang Persediaan yang ditarik pada hari Jum'at Tanggal 9 Juni 2017 sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) yaitu :
- Saksi ZULHERMAN mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Cab. Teluk Kuantan dengan No Rek : 1142107854 An.

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISDAYATI sebesar Rp 168.807.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) untuk Dana Kegiatan Bidang KB Tahun Anggaran 2017 dan ada bukti setor Bank Riau Kepri.

- Saksi ZULHERMAN mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Cab. Teluk Kuantan dengan No Rek : 1142156863 An. NENI SWAKTI YAHFIS sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Dana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2017 dan ada bukti setor Bank Riau Kepri.
- Saksi ZULHERMAN mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank Riau Kepri Cab. Teluk Kuantan dengan No Rek : 1142151440 An. ASNITA, SE sebesar Rp 185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk Dana Kegiatan Bidang Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017 dan ada bukti setor Bank Riau Kepri.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi YASRIADI untuk keperluan kegiatan Sekretariat Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi dan ada bukti serah terima uangnya berupa kuitansi.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada TERDAKWA pada tanggal 09 Juni 2017 di Ruang Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi sekira jam 11.30 wib dan ada dibuat bukti serah terima uangnya berupa kuitansi untuk keperluan kegiatan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi yaitu Kegiatan BBM dan Pemeliharaan kendaraan Dinas roda 4.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi M. SALEH dengan cara ditransfer ke rekening Bank Riau Kepri Cab. Teluk

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan dengan No. Rek : 1142106607 An. M. SALEH, S.Sos. MM pada tanggal 09 Juni 2016 dan ada bukti setor Bank Riau Kepri untuk pembayaran hutang Saksi ZULHERMAN pada bulan Juli 2016.

- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi IYASRI pada tanggal 09 Juni 2017 di Rumah Makan Pak Jambang Pasar Teluk Kuantan sekira jam 19.30 wib dan tidak ada dibuat bukti serah terima uangnya namun ada dicatat di buku catatan milik Saksi IYASRI untuk membayar hutang makan minum Acara Perlombaan Peringatan Hari Ibu di Lapangan Limuno yang dilaksanakan sekitar bulan September 2016.
 - Saksi ZULHERMAN membeli Printer di Toko MULTI COMPUTER untuk Ruangan Bendahara Pengeluaran Dinas DP2KBP3A Kab. Kuantan Singingi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Saksi ZULHERMAN mengganti uang pribadi untuk membayar tagihan Ucapan Turut Berduka Cita Bp. H. ASRUL JA'AFAR di Koran Haluan Riau sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ANGGI HABRISIAH tanggal 09 Juni 2016 di Ruangan Saksi ZULHERMAN pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi sekira jam 12.00 wib untuk pembayaran hutang uang, yang mana Saksi ZULHERMAN menggunakan hutang tersebut untuk menyetorkan UYHD Tahun Anggaran 2016 yang terpakai untuk keperluan Saksi ZULHERMAN dan TERDAKWA.
 - Penggunaan Uang Persediaan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) masih terdapat sisa uang sebesar Rp 34.593.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- c) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2016, Saksi ZULHERMAN mengajukan kembali kepada Terdakwa untuk melakukan Penarikan Uang Persediaan sebesar Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah),

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menandatangani Cek Giro dengan Saksi ZULHERMAN menyampaikan kepada Terdakwa Uang Persediaan yang dicairkan pada 2 (dua) kali penarikan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 dan pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2017 sudah habis untuk membayar hutang, kemudian Saksi ZULHERMAN melakukan penarikan Uang Persediaan ke Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan;

Bahwa atas persetujuan terdakwa, Saksi ZULHERMAN menggunakan Uang Persediaan sebesar Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan sisa penarikan Uang Persediaan pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp 34.593.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp 81.093.000,- (delapan puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) untuk :

- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi WAHYU DHARMA secara langsung pada tanggal 12 Juni 2017 di rumahnya Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 15.30 wib untuk pelunasan BON atau pembayar hutang tahun 2016 yang digunakan untuk keperluan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi yaitu biaya oprasional (BBM) kota dan keperluan Saksi ZULHERMAN.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kepada Saksi WAHYU DHARMA secara langsung pada tanggal 12 Juni 2017 di rumahnya Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 15.30 wib untuk pelunasan BON atau pembayar hutang tahun 2016 yang digunakan untuk keperluan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi yaitu biaya oprasional (BBM) keluar kota dan keperluan Saksi ZULHERMAN.

Halaman 22 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi WAHYU DHARMA secara langsung pada tanggal 12 Juni 2017 di rumahnya Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 15.30 wib untuk pelunasan BON atau pembayar hutang tahun 2016 yang digunakan untuk keperluan TERDAKWA selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi biaya oprasional (BBM) keluar kota dan keperluan Saksi ZULHERMAN.
- Saksi ZULHERMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi WAHYU DHARMA secara langsung pada tanggal 12 Juni 2017 di rumahnya Kel. Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sekira jam 15.30 wib untuk pelunasan BON atau pembayar hutang tahun 2016 yang digunakan untuk keperluan TERDAKWA selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi yaitu biaya oprasional BBM keluar kota dan keperluan Saksi ZULHERMAN.
- Saksi ZULHERMAN membayar hutang pembuatan BALIHO Peringatan HUT TNI dan Hari IBU kepada Pemilik Toko WARNA GRAFIKA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi ZULHERMAN menggunakan Uang Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 untuk pelunasan hutang oleh Saksi ZULHERMAN kepada Saksi WAHYU DHARMA, Saksi M. SALEH, Saksi H. IYASRI, Saksi APRINI, yang mana hutang tersebut merupakan hutang Terdakwa dan Saksi ZULHERMAN yaitu pada Periode bulan Juni 2016 sampai dengan November 2016 Terdakwa memerintahkan Saksi ZULHERMAN untuk meminjam uang kepada Saksi WAHYU DHARMA, Saksi M. SALEH, Saksi H. IYASRI, Saksi APRINI dan Saksi ZULHERMAN menggunakan Uang Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 untuk pelunasan hutang Saksi ZULHERMAN kepada Saksi ANGGI HABRISIAH dan Saksi RAHMAINI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. IRWANDI, S.Sos., MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS bersama-sama Saksi ZULHERMAN Als SIHEN Bin IYASRI telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa H. IRWANDI, S.Sos., MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS selaku penyelenggaraan negara, yaitu :

1. Terdakwa H. IRWANDI, S.Sos., MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 28 Desember 2016, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi mempunyai tugas Merencanakan, Mengkoordinasikan, Memfasilitasi, Merumuskan Kebijakan Teknis, Melaksanakan, Membina, Mengawasi, Mengendalikan dan Monitoring, Mengevaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Perencanaan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pengkoordinasian dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pelaksanaan fasilitasi dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Pelaksanaan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Pembinaan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Pengawasan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Pengendalian dan monitoring dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Terdakwa H. IRWANDI, S.Sos., MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi mempunyai kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.4/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendaharan Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017, diantaranya yaitu :
- a. Menyusun RKA-OPD;
 - b. Menyusun DPA-OPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintakan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dengan batas anggaran yang ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola brang milik daerah/kekayaan daerah yng menjadi tanggungjawab OPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah.
- Bahwa Terdakwa H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS melakukan penyalahgunaan kewenangan selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi dan Selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab. Kuantan Singingi, bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:
 - 1) Pasal 35 Ayat (1) Setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;
 - 2) Pasal 35 ayat (3) setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu:
 - 1) Pasal 17 Ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan;

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 21 Ayat (3), Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- 3) Pasal 21 Ayat (4) Bendaharan Pengeluaran Wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- 4) Pasal 21 Ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
3. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
 - 1) Pasal 4 Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - 2) Pasal 4 Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Pasal 4 Ayat (3) taat pada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pasal 10, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. Huruf c, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Huruf d melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - c. Huruf e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 5) Pasal 132 Ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas benan APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - 6) Pasal 132 Ayat (2) bukti sebagaimana maksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Uang Persediaan pada Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 Nomor SR-260PW04/5/2018 Tanggal 3 September 2018 di dalam LHP tersebut menjelaskan hasil penghitungan kerugian Negara yang terjadi di dalam pengelolaan Uang Persediaan pada Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 595.100.700,- (lima ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu tujuh ratus Rupiah).

Perbuatan Terdakwa H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS tidak terbukti bersalah melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama* sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS terbukti bersalah melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama* sebagaimana dakwaan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah SPJ Kegiatan PROTAB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kab. Kuansing.
 2. 2 (dua) Lembar Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kab. Kuansing Nomor : 800/DPPKBPPPA-Sekre/163 tanggal 21 Juni 2017

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Teguran Tertulis kepada Sdr. ZULHERMAN selaku Bendahara Pengeluaran DPPKBPPPA.

3. 1 (satu) Lembar Kerangka Kegiatan Tahun 2017 tanggal 06 Juni 2017.
4. 1 (satu) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.24/BKD-02/310 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 30 Desember 2016 beserta 1 (satu) lembar lampirannya telah dilegalisir.
5. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/BKD-02/15 Tanggal 5 Januari 2017 telah dilegalisir.
6. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/BKD-02/16 Tanggal 5 Januari 2017 telah dilegalisir.
7. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/BKD-02/17 Tanggal 5 Januari 2017 telah dilegalisir.
8. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPKeu) BPMPKB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015, tanggal Januari 2015 telah dilegalisir.
9. 4 (empat) Lembar foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember 2015 telah dilegalisir.
10. 30 (tiga puluh) Lembar foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 Tahun Anggaran 2016 telah dilegalisir.
11. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPKeu) BPMPKB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016, tanggal Januari 2016 telah dilegalisir.
12. 1 (satu) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.23/BKPP-02/35 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 20 Januari 2017 beserta 1 (satu) lembar lampirannya telah dilegalisir.
13. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/BKPP-02/41 Tanggal 25 Januari 2017 telah dilegalisir.

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/BKPP-02/42 Tanggal 25 Januari 2017 telah dilegalisir.
15. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/BKPP-02/43 Tanggal 25 Januari 2017 telah dilegalisir.
16. 1 (satu) Lembar NERACA per 31 Desember 2016 dan 2015 Tanggal 31 Desember 2016.
17. 13 (tiga belas) Lembar Laporan Keuangan Tahun 2017.
18. 18 (delapan belas) Lembar Buku Kas Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2017.
19. 4 (empat) Lembar foto copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 66/II/2016 Tentang Penata Laporan Keuangan Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Penata Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 Februari 2016 beserta 1 (satu) Lembar Lampiran telah dilegalisir.
20. 3 (tiga) Lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 2/IV/2017 Tentang Penata Laporan Keuangan Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Penata Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 April 2017 beserta 4 (empat) Lembar Lampiran telah dilegalisir
21. 1 (satu) Exemplar SPJ Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing berisi SPJ 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelatihan Kader Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R/M, UPPKS).
 - Kegiatan Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten.
 - Kegiatan Pengumpulan Data Asektor KB Baru, KB Aktif, Data Keluarga Sejahtera.
22. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.23/BKPP-02/35 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 20 Januari 2017 beserta 1 (satu) Lembar Lampirannya (Dilegalisir).

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/BKPP-02/41 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/BKPP-02/42 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/BKPP-02/43 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
26. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing Nomor : 26 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017, Tanggal 29 Mei 2017 beserta 3 (tiga) Lembar Lampirannya (Dilegalisir).
27. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Riau Kepri ke nomor rekening : 1140200630 An. REK. KAS UMUM DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI sebagai bukti penyetoran uang sebesar Rp. 1.227.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyetor An. DENTA MARIYON tanggal 26 Februari 2018.
28. 1 (satu) Exemplar SPJ Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing berisi SPJ 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelatihan Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Mandiri).
 - Kegiatan Updating Data Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Kegiatan Updating Data Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi.
29. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.22/BKPP-02/308 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 30 Desember 2016 beserta 1 (satu) Lembar Lampirannya (Dilegalisir).
30. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/BKPP-02/09 Tanggal 5 Januari 2017 (Dilegalisir).
31. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22/BKPP-02/10 Tanggal 5 Januari 2017 (Dilegalisir).
32. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Pelatihan Model Desa Prima.
33. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Pemberdayaan

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Kegiatan Updating Data Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi.

34. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Perempuan Kepala Keluarga.
35. 1 (satu) Exemplar SPJ Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing Tahun 2017.
36. 1 (satu) Exemplar SPJ Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing berisi SPJ 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan Penguatan Divisi Forum Anak.
 - Kegiatan Memperingati Hari Anak Nasional.
 - Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Gugus Tugas dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak.
 - Kegiatan P2TP2A Kabupaten Kuantan Singingi.
37. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.23/BKPP-02/35 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 20 Januari 2017 beserta 1 (satu) Lembar Lampirannya (Dilegalisir).
38. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/BKPP-02/41 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
39. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/BKPP-02/42 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
40. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/BKPP-02/43 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
41. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pengambilan Dana Kegiatan Bidang Perlindungan Anak Bulan Juni 2017 tanggal 06 Juni 2017.
42. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Divisi Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi.
43. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Perlindungan Anak Kegiatan Memperingati Hari Anak Nasional.
44. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Perlindungan Anak Kegiatan Koodinasi dan Sosialisasi Gugus Tugas dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak.

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan P2TP2A Kabupaten Kuantan Singingi.
46. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 06/LHP-K/ITKAB/2017 Tanggal 24 November 2017 beserta lampirannya
47. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.22/BKD-02/228 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 15 September 2015 beserta 1 (satu) Lembar Lampiran, dilegalisir.
48. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.22/BKD-02/308 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Pimpinan Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 30 Desember 2016 beserta 1 (satu) Lembar Lampiran, dilegalisir.
49. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0935/SP2D/UP/2017, tanggal 5 Juni 2017, dilegalisir.
50. 1 (satu) Lembar Foto Copy Perhitungan Uang Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal Mei 2017, dilegalisir.
51. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 10/SPP-UP/1.20.08.01/II/2017, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
52. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 10/SPP-UP/1.20.08.01/II/2017, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
53. 1 (satu) Lembar Foto Copy Ringkasan DPA/DPPA/DPAL SKP Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 10/SPP-UP/1.20.08.01/II/2017, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
54. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rincian Rencana Penggunaan tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
55. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
56. 1 (satu) Lembar Foto Copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
57. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10/SPM-UP/2016, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
58. 2 (dua) Lembar Foto Copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
59. 11 (sebelas) Lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI dengan Nomor

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 1099-01-004182-50-9 An. IRWANDI, S.SOS. MM periode 01/01/16 – 11/09/17.

60. 2 (dua) Lembar SURAT TANDA SETORAN uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 26 Maret 2018 sebagai Penyetor Sdr. IRWANDI diterima oleh Kasubid Pengelolaan Kas Daerah An. RACHMA JUWITA PURBA, SE.
61. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP bank riau kepri Setor Tunai uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ke REK. KAS DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI dengan Nomor Rekening : 1140200630 tanggal 26 Maret 2018.
62. 1 (satu) Lembar FORMULIR PENARIKAN / WITHDRAWAL FORM bank riau kepri Tarik Tunai uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening : 114-21-15447 An. IRWANDI, tanggal 26 Maret 2018.
63. 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI BRITAMA KC. PASIR PENGARAIAN dengan No. Rek : 1099-01-004182-50-9 An. IRWANDI, S.SOS. MM, dilegalisir.
64. 2 (dua) Lembar Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi Kepada Sdr. ZULHERMAN Nomor : 800/DPPKBPPPA-Sekre/ tanggal 21 Juni 2017 perihal Teguran Tertulis.
65. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. WAHYU DHARMA tanggal 07 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pelunasan BON dengan Materai 6000.
66. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. APRINI tanggal 07 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pengembalian Pinjaman Kantor BPMPKB dengan Materai 6000.
67. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. APRINI tanggal 07 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pengembalian Pinjaman Kantor BPMPKB dengan Materai 6000.
68. 1 (satu) Lembar serah terima uang sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara Sdr. ZULHERMAN dengan Sdr. H. IYASRI tanggal 07 Juni 2017.
69. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Riau

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepri Cabang Teluk Kuantan uang sebesar Rp. 168.807.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ke nomor rekening : 1142107854 An. WISDAYATI tanggal 09 Juni 2017.
70. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan uang sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening : 1142156863 An. NENI SWAKTI YAHFI tanggal 09 Juni 2017.
71. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan uang sebesar Rp. 185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening : 1142151440 An. ASNITA, SE tanggal 09 Juni 2017.
72. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada Sdr. YASRIADI tanggal 09 Juni 2017 Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Protap 2017.
73. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada Sdr. H. IRWANDI, S.Sos. MM tanggal Juni 2017 Untuk Pembayaran Pembelian BBM 22 K/Servis/Ban @ Rp. 12.895.000,- + Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 700.000,- + Makan Minum @ Rp. 790.000,-.
74. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada tanpa nama tanggal 09 Juni 2017 Untuk Pembayaran Panjar SPPD Luar Daerah.
75. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening : 1142106607 An. M. SALEH, S.Sos. MM tanggal 09 Juni 2017.
76. 1 (satu) Lembar NOTA Pembayaran Bon Nasi Bungkus BPMPKB (9 Juni 2017) Kedai Nasi Pak Jombang sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
77. 1 (satu) Lembar FAKTUR DIMENSI KOMPUTER Pembelian 1 (satu) Unit Printer Canon + Infus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
78. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Dinas Pengendalian Penduduk kepada Haluan Riau untuk pembayaran Iklan Duka ASRUL JAFAR tanggal 4 Februari 2017 dan 1 (satu) lembar bukti terbit ucapan.

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. WAHYU DHARMA tanggal 12 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pelunasan BON dengan Materai 6000.
80. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. WAHYU DHARMA tanggal 12 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pelunasan BON dengan Materai 6000.
81. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. WAHYU DHARMA tanggal 12 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pelunasan BON dengan Materai 6000.
82. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. WAHYU DHARMA tanggal 12 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pelunasan BON dengan Materai 6000.
83. 1 (satu) Lembar NOTA No. 28 Warna Grafika pembelian Baliho tanggal Juni 2017 beserta 2 (dua) lembar gambar baliho.
84. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran BON / HUTANG tanggal 25 Juni 2016 dengan Materai 6000.
85. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran Hutang / Pinjaman tanggal 05 Juli 2016 dengan Materai 6000.
86. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran Pinjaman / Hutang tanggal 09 Juli 2016 dengan Materai 6000.
87. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada tanpa nama untuk pembayaran Hutang / BON tanggal 18 Juli 2016 dengan Materai 6000.
88. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada tanpa nama untuk pembayaran Pinjaman Uang tanggal 05 Agustus 2016

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Materai 6000.
89. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. APRINI kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran Pinjaman Uang / Hutang tanggal 08 Agustus 2016 dengan Materai 6000.
90. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran BON / Pinjaman tanggal 12 September 2016 dengan Materai 6000.
91. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran BON / Pinjaman tanggal 16 September 2016 dengan Materai 6000.
92. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdri. APRINI kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran Pinjaman Uang Sebesar Rp. 36.000.000,- tanggal 30 September 2016 dengan Materai 6000.
93. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran Pinjaman Uang / Hutang Sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 25 November 2016 dengan Materai 6000.
94. 1 (satu) Lembar SLIP PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Rakyat Indonesia Tanggal 18 Januari 2016.
95. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 01 Februari 2016.
96. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 21 Maret 2016.
97. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 18 April 2016.
98. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 01 April 2016.
99. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 03 Juni 2016.
100. 2 (dua) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 03 Oct 2016.
101. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 04 Oct 2016.
102. 1 (satu) Lembar Bill Wisma Hasanah Tanggal 27 April 2016 An. M. YUNUS.

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103 1 (satu) Lembar Bill Wisma Hasanah Tanggal 12 Mei 2016 An. M. YUNUS.
- 104 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada Tanggal 26 Juni 2016 Untuk pembayaran Panjar THR Kantor BPMPKB.
- 105 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada Sdr. YASRIADI Tanggal 15 Juli 2016 Untuk pembayaran Bon untuk minuman kaleng (THR) Kantor.
- 106 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP bank riau kepri Cabang : 825 Capem Syariah Teluk Kuantan, Jenis Transaksi : SETOR TUNAI, Tanggal / Jam : 18-04-2018 / 15.33.42, Trace Number : 386319633, Teller : BRK 190155 penyetoran uang sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke rekening kas daerah dengan No. Rek : 1140200630 An. REK. KAS DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI.
- 107 1 (satu) Lembar SURAT TANDA SETORAN No. 139/STS-BPKAD/2018 sebagai setoran uang sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Kelebihan Hasil PMR No. 06/LHP-K-ITKAB/2017 Dari rekening 8253101394 An. ZULHERMAN Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 18-Apr-2018 diterima oleh Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Kab. Kuansing Sdri. RACHMA JUWITA PURBA, SE.
- 108 1 (satu) Lembar kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 33.780.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bendahara Pengeluaran untuk Kegiatan Pemberdayaan PKK kepada tanpa nama dan tanpa tanggal tahun 2016.
- 109 1 (satu) Lembar kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Pemb PKK tahun 2016 kepada tanpa nama dan tanpa tanggal.
- 110 1 (satu) Lembar kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Panjar Keg. DW Dalam Pembangunan (uang yang diserahkan kepada masyarakat pembelian semabko) kepada Sdri. MAILIYANSI di Teluk

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Juni 2016.

- 111 1 (satu) Lembar kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 49.340.000,-
 (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari
 Bendahara Pengeluaran kepada tanpa nama dan tanpa tanggal.
- 112 3 (tiga) Lembar Rekening Koran periode 07 Juni 2016 s/d 31 Agustus
 2016 BANK BRI Syariah.
- 113 1 (satu) Exemplar BUKU KAS UMUM DP2KBP3A KABUPATEN
 KUANTAN SINGINGI BULAN JANUARI 2017 S/D DESEMBER 2017.
- 114 1 (satu) Exemplar REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN
 BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD :
 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing, Pengguna Anggaran
 / Kuasa Pengguna Anggaran : H. IRWANDI, S.Sos. MM, Bendahara
 Pengeluaran : ZULHERMAN, Tahun Anggaran : 2017, Bulan : Januari
 2017 s/d Desember 2017.
- 115 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP bank riau kepri
 telah disetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 oleh Sdr. IRWANDI ke REK. KAS UMUM DAERAH KAB. KUANTAN
 SINGINGI Tanggal 13 April 2018.
- 116 1 (satu) Lembar SURAT TANDA SETORAN No. 131/STS-BPKAD/2018
 sebagai penyetoran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
 rupiah) kepada Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah untuk
 Pengembalian Dana UP Tahun 2017 An. IRWANDI Dinas Pengendalian
 Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
 ditanda tangani oleh Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Sdri. RACHMA
 JUWITA PURBA, SE tanggal 13 April 2018.
- 117 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP bank riau kepri
 telah disetorkan uang sebesar Rp. 21.787.700,- (dua puluh satu juta
 tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah oleh Sdr. H.
 IRWANDI ke REK. KAS UMUM DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI
 Tanggal 19 pril 2018.
- 118 1 (satu) Lembar SURAT TANDA SETORAN No. 138/STS-BPKAD/2018
 sebagai penyetoran uang sebesar Rp. 21.787.700,- (dua puluh satu juta
 tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Kepala
 Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah untuk Setoran Pengembalian UP
 Tahun 2017 An. H. IRWANDI dan ditanda tangani oleh Kasubid
 Pengelolaan Kas Daerah Sdri. RACHMA JUWITA PURBA, SE tanggal

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2018.

- 119 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 19/I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016, tanggal 11 Januari 2016 beserta 1 (satu) Lembar Lampiran.
- 120 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. H. IRWANDI, S.Sos. MM kepada Sdri. RAHMAINI, S.Sos Untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping Koordinator Daerah (PPD) dan Honor Petugas Pengelola Gudang Alat Kontrasepsi (ALKON), Tanggal 10 November 2016.
- 121 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. H. IRWANDI, S.Sos. MM kepada Sdri. ANGGI HABRISIA, S.Kom Untuk Pembayaran Gaji Pegawai DP2KBP3A, Tanggal 6 Februari 2017.
- 122 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dari Sdr. IRWANDI kepada Sdr. ARIMAN Untuk Pembayaran Kegiatan PEMDES, Tanggal 12 Januari 2017.
- 123 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. H. IRWANDI, S.Sos. MM kepada Sdri. ANGGI HABRISIA, S.Kom Untuk Pembayaran Gaji Pegawai DP2KBP3A, Tanggal 13 Februari 2017.
- 124 3 (tiga) Lembar CEK bank riau kepri Teluk Kuantan antara lain :
- 1 (satu) Lembar CEK bank riau kepri Teluk Kuantan No. WM 288654 tanggal 7 Juni 2017.
 - 1 (satu) Lembar CEK bank riau kepri Teluk Kuantan No. WM 288655 tanggal 09 Juni 2017.
 - 1 (satu) Lembar CEK bank riau kepri Teluk Kuantan No. WM 288657 tanggal 12 Juni 2017.
- 125 1 (satu) Lembar SURAT TANDA SETORAN No. 179/STS-BPKAD/2018 tanggal 01 Juni 2018 setoran uang sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), penyetor An. IRWANDI.
- 126 2 (dua) Lembar REKENING KORAN GIRO PT. BANK RIAU Cabang

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Teluk Kuantan dengan nomor rekening : 11-40-30003-1 An. PEMEGANG KAS BPMPKB Jl. Perintis Kemerdekaan No. 76 Periode : 1/01/17 to 31/12/17.
- 127 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2017.
- 128 5 (lima) Lembar Keputusan Buoati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 4 / I / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017, tanggal 5 Januari 2017 beserta 2 (dua) Lembar Lampiran telah dilegalisir.
- 129 3 (tiga) Lembar Keputusan Buoati Kuantan Singingi Nomor : 45 / II / 2017 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 4 / I / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017, tanggal 24 Februari 2017 beserta 4 (empat) Lembar Lampiran telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 19 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa H. IRWANDI, S.Sos.,MM Als SI'IR Bin IDRUS. HS tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00; (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 298.028.300,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta duapuluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan pada saat proses penyidikan terdakwa telah melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan dengan Nomor Rekening 1140200630 sebesar Rp 298.028.300,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta duapuluh delapan ribu tiga ratus rupiah), sebagai uang pengganti dari kerugian keuangan negara yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah SPJ Kegiatan PROTAB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kab. Kuansing.
 2. 2 (dua) Lembar Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kab. Kuansing Nomor : 800/DPPKBPPPA-Sekre/163 tanggal 21 Juni 2017 perihal Teguran Tertulis kepada Sdr. ZULHERMAN selaku Bendahara Pengeluaran DPPKBPPPA.
 3. 1 (satu) Lembar Kerangka Kegiatan Tahun 2017 tanggal 06 Juni 2017.
 4. 1 (satu) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.24/BKD-02/310 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 30 Desember 2016 beserta 1 (satu) lembar lampirannya telah dilegalisir.

5. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/BKD-02/15 Tanggal 5 Januari 2017 telah dilegalisir.
6. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/BKD-02/16 Tanggal 5 Januari 2017 telah dilegalisir.
7. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/BKD-02/17 Tanggal 5 Januari 2017 telah dilegalisir.
8. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPKeu) BPMPKB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015, tanggal Januari 2015 telah dilegalisir.
9. 4 (empat) Lembar foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember 2015 telah dilegalisir.
10. 30 (tiga puluh) Lembar foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 Tahun Anggaran 2016 telah dilegalisir.
11. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPKeu) BPMPKB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016, tanggal Januari 2016 telah dilegalisir.
12. 1 (satu) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.23/BKPP-02/35 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 20 Januari 2017 beserta 1 (satu) lembar lampirannya telah dilegalisir.
13. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/BKPP-02/41 Tanggal 25 Januari 2017 telah dilegalisir.
14. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/BKPP-02/42 Tanggal 25 Januari 2017 telah dilegalisir.
15. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/BKPP-02/43 Tanggal 25 Januari 2017 telah dilegalisir.

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Lembar NERACA per 31 Desember 2016 dan 2015 Tanggal 31 Desember 2016.
17. 13 (tiga belas) Lembar Laporan Keuangan Tahun 2017.
18. 18 (delapan belas) Lembar Buku Kas Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2017.
19. 4 (empat) Lembar foto copy Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 66/II/2016 Tentang Penata Laporan Keuangan Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Penata Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016 tanggal 1 Februari 2016 beserta 1 (satu) Lembar Lampiran telah dilegalisir.
20. 3 (tiga) Lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 2/IV/2017 Tentang Penata Laporan Keuangan Pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Penata Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016 tanggal 3 April 2017 beserta 4 (empat) Lembar Lampiran telah dilegalisir
21. 1 (satu) Exemplar SPJ Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing berisi SPJ 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelatihan Kader Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R/M, UPPKS).
 - Kegiatan Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten.
 - Kegiatan Pengumpulan Data Asektor KB Baru, KB Aktif, Data Keluarga Sejahtera.
22. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.23/BKPP-02/35 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 20 Januari 2017 beserta 1 (satu) Lembar Lampirannya (Dilegalisir).
23. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/BKPP-02/41 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/BKPP-02/42 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/BKPP-02/43 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
26. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing Nomor : 26 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017, Tanggal 29 Mei 2017 beserta 3 (tiga) Lembar Lampirannya (Dilegalisir).
27. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Riau Kepri ke nomor rekening : 1140200630 An. REK. KAS UMUM DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI sebagai bukti penyetoran uang sebesar Rp. 1.227.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyetor An. DENTA MARIYON tanggal 26 Februari 2018.
28. 1 (satu) Exemplar SPJ Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing berisi SPJ 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan Pelatihan Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Mandiri).
 - Kegiatan Updating Data Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Kegiatan Updating Data Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi.
29. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.22/BKPP-02/308 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 30 Desember 2016 beserta 1 (satu) Lembar Lampirannya (Dilegalisir).
30. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22/BKPP-02/09 Tanggal 5 Januari 2017 (Dilegalisir).
31. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22/BKPP-02/10 Tanggal 5 Januari 2017 (Dilegalisir).
32. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Pelatihan Model Desa Prima.
33. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Updating Data Perempuan Kabupaten Kuantan Singingi.
34. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Perempuan Kepala

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga.
35. 1 (satu) Exemplar SPJ Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing Tahun 2017.
36. 1 (satu) Exemplar SPJ Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing berisi SPJ 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- Kegiatan Penguatan Divisi Forum Anak.
 - Kegiatan Memperingati Hari Anak Nasional.
 - Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Gugus Tugas dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak.
 - Kegiatan P2TP2A Kabupaten Kuantan Singingi.
37. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.23/BKPP-02/35 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 20 Januari 2017 beserta 1 (satu) Lembar Lampirannya (Dilegalisir).
38. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/BKPP-02/41 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
39. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.23/BKPP-02/42 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
40. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.23/BKPP-02/43 Tanggal 25 Januari 2017 (Dilegalisir).
41. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Pengambilan Dana Kegiatan Bidang Perlindungan Anak Bulan Juni 2017 tanggal 06 Juni 2017.
42. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Divisi Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi.
43. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Perlindungan Anak Kegiatan Memperingati Hari Anak Nasional.
44. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Perlindungan Anak Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Gugus Tugas dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak.
45. 1 (satu) Lembar Kerangka Acuan Kerja Bidang Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan P2TP2A Kabupaten Kuantan Singingi.
46. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 06/LHP-K/ITKAB/2017 Tanggal 24 November 2017 beserta lampirannya

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.22/BKD-02/228 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 15 September 2015 beserta 1 (satu) Lembar Lampiran, dilegalisir.
48. 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 821.22/BKD-02/308 tentang Pengangkatan Kembali Pejabat Pimpinan Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 30 Desember 2016 beserta 1 (satu) Lembar Lampiran, dilegalisir.
49. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0935/SP2D/UP/2017, tanggal 5 Juni 2017, dilegalisir.
50. 1 (satu) Lembar Foto Copy Perhitungan Uang Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal Mei 2017, dilegalisir.
51. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 10/SPP-UP/1.20.08.01/II/2017, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
52. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 10/SPP-UP/1.20.08.01/II/2017, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
53. 1 (satu) Lembar Foto Copy Ringkasan DPA/DPPA/DPAL SKP Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 10/SPP-UP/1.20.08.01/II/2017, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
54. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rincian Rencana Penggunaan tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
55. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
56. 1 (satu) Lembar Foto Copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
57. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 10/SPM-UP/2016, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
58. 2 (dua) Lembar Foto Copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, tanggal 02 Juni 2017, dilegalisir.
59. 11 (sebelas) Lembar LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI dengan Nomor Rekening : 1099-01-004182-50-9 An. IRWANDI, S.SOS. MM periode 01/01/16 – 11/09/17.
60. 2 (dua) Lembar SURAT TANDA SETORAN uang sebesar Rp.

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tanggal 26 Maret 2018 sebagai Penyetor Sdr. IRWANDI diterima oleh Kasubid Pengelolaan Kas Daerah An. RACHMA JUWITA PURBA, SE.
61. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP bank riau kepri Setor Tunai uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ke REK. KAS DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI dengan Nomor Rekening : 1140200630 tanggal 26 Maret 2018.
62. 1 (satu) Lembar FORMULIR PENARIKAN / WITHDRAWAL FORM bank riau kepri Tarik Tunai uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Rekening : 114-21-15447 An. IRWANDI, tanggal 26 Maret 2018.
63. 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Tabungan BRI BRITAMA KC. PASIR PENGARAIAN dengan No. Rek : 1099-01-004182-50-9 An. IRWANDI, S.SOS. MM, dilegalisir.
64. 2 (dua) Lembar Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi Kepada Sdr. ZULHERMAN Nomor : 800/DPPKBPPPA-Sekre/ tanggal 21 Juni 2017 perihal Teguran Tertulis.
65. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. WAHYU DHARMA tanggal 07 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pelunasan BON dengan Materai 6000.
66. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. APRINI tanggal 07 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pengembalian Pinjaman Kantor BPMPKB dengan Materai 6000.
67. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. APRINI tanggal 07 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pengembalian Pinjaman Kantor BPMPKB dengan Materai 6000.
68. 1 (satu) Lembar serah terima uang sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) antara Sdr. ZULHERMAN dengan Sdr. H. IYASRI tanggal 07 Juni 2017.
69. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan uang sebesar Rp. 168.807.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) ke nomor rekening : 1142107854 An. WISDAYATI tanggal 09 Juni 2017.

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan uang sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening : 1142156863 An. NENI SWAKTI YAHFI tanggal 09 Juni 2017.
71. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan uang sebesar Rp. 185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening : 1142151440 An. ASNITA, SE tanggal 09 Juni 2017.
72. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada Sdr. YASRIADI tanggal 09 Juni 2017 Untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Protap 2017.
73. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada Sdr. H. IRWANDI, S.Sos. MM tanggal Juni 2017 Untuk Pembayaran Pembelian BBM 22 K/Servis/Ban @ Rp. 12.895.000,- + Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 700.000,- + Makan Minum @ Rp. 790.000,-.
74. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada tanpa nama tanggal 09 Juni 2017 Untuk Pembayaran Panjar SPPD Luar Daerah.
75. 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening : 1142106607 An. M. SALEH, S.Sos. MM tanggal 09 Juni 2017.
76. 1 (satu) Lembar NOTA Pembayaran Bon Nasi Bungkus BPMPKB (9 Juni 2017) Kedai Nasi Pak Jombang sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
77. 1 (satu) Lembar FAKTUR DIMENSI KOMPUTER Pembelian 1 (satu) Unit Printer Canon + Infus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
78. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Dinas Pengendalian Penduduk kepada Haluan Riau untuk pembayaran Iklan Duka ASRUL JAFAR tanggal 4 Februari 2017 dan 1 (satu) lembar bukti terbit ucapan.
79. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. WAHYU DHARMA tanggal 12 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pelunasan BON

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Materai 6000.
80. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. WAHYU DHARMA tanggal 12 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pelunasan BON dengan Materai 6000.
81. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. WAHYU DHARMA tanggal 12 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pelunasan BON dengan Materai 6000.
82. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Sdr. ZULHERMAN kepada Sdr. WAHYU DHARMA tanggal 12 Juni 2017 Untuk Pembayaran Pelunasan BON dengan Materai 6000.
83. 1 (satu) Lembar NOTA No. 28 Warna Grafika pembelian Baliho tanggal Juni 2017 beserta 2 (dua) lembar gambar baliho.
84. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran BON / HUTANG tanggal 25 Juni 2016 dengan Materai 6000.
85. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran Hutang / Pinjaman tanggal 05 Juli 2016 dengan Materai 6000.
86. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran Pinjaman / Hutang tanggal 09 Juli 2016 dengan Materai 6000.
87. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada tanpa nama untuk pembayaran Hutang / BON tanggal 18 Juli 2016 dengan Materai 6000.
88. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada tanpa nama untuk pembayaran Pinjaman Uang tanggal 05 Agustus 2016 dengan Materai 6000.
89. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdri. APRINI kepada Sdr. ZULHERMAN

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Pinjaman Uang / Hutang tanggal 08 Agustus 2016 dengan Materai 6000.

90. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran BON / Pinjaman tanggal 12 September 2016 dengan Materai 6000.
91. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran BON / Pinjaman tanggal 16 September 2016 dengan Materai 6000.
92. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari Sdr. APRINI kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran Pinjaman Uang Sebesar Rp. 36.000.000,- tanggal 30 September 2016 dengan Materai 6000.
93. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. WAHYU DHARMA kepada Sdr. ZULHERMAN untuk pembayaran Pinjaman Uang / Hutang Sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 25 November 2016 dengan Materai 6000.
94. 1 (satu) Lembar SLIP PENYETORAN / DEPOSIT SLIP Bank Rakyat Indonesia Tanggal 18 Januari 2016.
95. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 01 Februari 2016.
96. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 21 Maret 2016.
97. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 18 April 2016.
98. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 01 April 2016.
99. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia Tanggal 03 Juni 2016.
100. 2 (dua) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia . Tanggal 03 Oct 2016.
101. 1 (satu) Lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank Rakyat Indonesia . Tanggal 04 Oct 2016.
102. 1 (satu) Lembar Bill Wisma Hasanah Tanggal 27 April 2016 An. M. YUNUS.
103. 1 (satu) Lembar Bill Wisma Hasanah Tanggal 12 Mei 2016 An. M. YUNUS.
104. 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . (lima juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada Tanggal 26 Juni 2016 Untuk pembayaran Panjar THR Kantor BPMPKB.
- 105 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 4.000.000,-
- . (empat juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran kepada Sdr. YASRIADI Tanggal 15 Juli 2016 Untuk pembayaran Bon untuk minuman kaleng (THR) Kantor.
- 106 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP bank riau kepri
- . Cabang : 825 Capem Syariah Teluk Kuantan, Jenis Transaksi : SETOR TUNAI, Tanggal / Jam : 18-04-2018 / 15.33.42, Trace Number : 386319633, Teller : BRK 190155 penyetoran uang sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) ke rekening kas daerah dengan No. Rek : 1140200630 An. REK. KAS DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI.
- 107 1 (satu) Lembar SURAT TANDA SETORAN No. 139/STS-BPKAD/2018
- . sebagai setoran uang sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Kelebihan Hasil PMR No. 06/LHP-K-ITKAB/2017 Dari rekening 8253101394 An. ZULHERMAN Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 18-Apr-2018 diterima oleh Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Kab. Kuansing Sdri. RACHMA JUWITA PURBA, SE.
- 108 1 (satu) Lembar kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 33.780.000,-
- . (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bendahara Pengeluaran untuk Kegiatan Pemberdayaan PKK kepada tanpa nama dan tanpa tanggal tahun 2016.
- 109 1 (satu) Lembar kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 70.000.000,-
- . (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Panjar Kegiatan Pemb PKK tahun 2016 kepada tanpa nama dan tanpa tanggal.
- 110 1 (satu) Lembar kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 70.000.000,-
- . (tujuh puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran untuk Pembayaran Panjar Keg. DW Dalam Pembangunan (uang yang diserahkan kepada masyarakat pembelian semabko) kepada Sdri. MAILIYANSI di Teluk Kuantan Juni 2016.
- 111 1 (satu) Lembar kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 49.340.000,-
- . (empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran kepada tanpa nama dan tanpa tanggal.

- 112 3 (tiga) Lembar Rekening Koran periode 07 Juni 2016 s/d 31 Agustus 2016 BANK BRI Syariah.
- 113 1 (satu) Exemplar BUKU KAS UMUM DP2KBP3A KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BULAN JANUARI 2017 S/D DESEMBER 2017.
- 114 1 (satu) Exemplar REKAPITULASI PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : H. IRWANDI, S.Sos. MM, Bendahara Pengeluaran : ZULHERMAN, Tahun Anggaran : 2017, Bulan : Januari 2017 s/d Desember 2017.
- 115 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP bank riau kepri telah disetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. IRWANDI ke REK. KAS UMUM DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI Tanggal 13 April 2018.
- 116 1 (satu) Lembar SURAT TANDA SETORAN No. 131/STS-BPKAD/2018 sebagai penyetoran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah untuk Pengembalian Dana UP Tahun 2017 An. IRWANDI Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ditanda tangani oleh Kasubid Pengelolaan Kas Daerah Sdri. RACHMA JUWITA PURBA, SE tanggal 13 April 2018.
- 117 1 (satu) Lembar BUKTI PENYETORAN / DEPOSIT SLIP bank riau kepri telah disetorkan uang sebesar Rp. 21.787.700,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) oleh Sdr. H. IRWANDI ke REK. KAS UMUM DAERAH KAB. KUANTAN SINGINGI Tanggal 19 pril 2018.
- 118 1 (satu) Lembar SURAT TANDA SETORAN No. 138/STS-BPKAD/2018 sebagai penyetoran uang sebesar Rp. 21.787.700,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah untuk Setoran Pengembalian UP Tahun 2017 An. H. IRWANDI dan ditanda tangani oleh Kasubid

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Kas Daerah Sdri. RACHMA JUWITA PURBA, SE tanggal 19 April 2018.

- 119 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 19/I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016, tanggal 11 Januari 2016 beserta 1 (satu) Lembar Lampiran.
- 120 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. H. IRWANDI, S.Sos. MM kepada Sdri. RAHMAINI, S.Sos Untuk Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping Koordinator Daerah (PPD) dan Honor Petugas Pengelola Gudang Alat Kontrasepsi (ALKON), Tanggal 10 November 2016.
- 121 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. H. IRWANDI, S.Sos. MM kepada Sdri. ANGGI HABRISIA, S.Kom Untuk Pembayaran Gaji Pegawai DP2KBP3A, Tanggal 6 Februari 2017.
- 122 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dari Sdr. IRWANDI kepada Sdr. ARIMAN Untuk Pembayaran Kegiatan PEMDES, Tanggal 12 Januari 2017.
- 123 1 (satu) Lembar Kuitansi serah terima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Sdr. H. IRWANDI, S.Sos. MM kepada Sdri. ANGGI HABRISIA, S.Kom Untuk Pembayaran Gaji Pegawai DP2KBP3A, Tanggal 13 Februari 2017.
- 124 3 (tiga) Lembar CEK bank riau kepri Teluk Kuantan antara lain :
- 1 (satu) Lembar CEK bank riau kepri Teluk Kuantan No. WM 288654 tanggal 7 Juni 2017.
 - 1 (satu) Lembar CEK bank riau kepri Teluk Kuantan No. WM 288655 tanggal 09 Juni 2017.
 - 1 (satu) Lembar CEK bank riau kepri Teluk Kuantan No. WM 288657 tanggal 12 Juni 2017.

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 1 (satu) Lembar SURAT TANDA SETORAN No. 179/STS-BPKAD/2018 tanggal 01 Juni 2018 setoran uang sebesar Rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), penyetor An. IRWANDI.
- 126 2 (dua) Lembar REKENING KORAN GIRO PT. BANK RIAU Cabang Teluk Kuantan dengan nomor rekening : 11-40-30003-1 An. PEMEGANG KAS BPMPKB Jl. Perintis Kemerdekaan No. 76 Periode : 1/01/17 to 31/12/17.
- 127 1 (satu) Exsemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuansing Tahun Anggaran 2017.
- 128 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 4 / I / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017, tanggal 5 Januari 2017 beserta 2 (dua) Lembar Lampiran telah dilegalisir.
- 129 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 45 / II / 2017 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nomor : Kpts. 4 / I / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017, tanggal 24 Februari 2017 beserta 4 (empat) Lembar Lampiran telah dilegalisir;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa
ZULHERMAN.

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta-Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta-Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 April 2020 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 16 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 April 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 7 April 2020 berdasarkan surat Nomor W4.U1/2903/HK.01.TPK/IV/2020 sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara keseluruhan dari alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan-alasan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata alasan-alasan memori banding dan kontra memori banding tersebut sama sekali tidak ada memuat hal-hal yang baru karena pada hakekatnya uraian-uraian yang diajukan tersebut, sebelumnya telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga apa yang telah dikemukakan dalam tingkat banding dalam perkara a quo, adalah merupakan pengulangan tentang fakta-fakta hukum yang telah diajukan selama proses persidangan tingkat pertama, dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu baik memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr, tanggal 19 Maret 2020, dan alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta alasan-alasan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan dari para saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti-bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan khusus No.06/LHP-K/ITKAB/2017 tanggal 24 Nopember 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kab Kuantan Singingi tahun 2017 No.28.C/LHP/XVIII.PEK/06/2018 tertanggal 28 Juni 2018, oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 19 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepadanya diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan;

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 193 ayat 1 Jo Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 19 Maret 2020 Yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2020** oleh kami: **AGUS SUWARGI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TONY PRIBADI, S.H.,M.H** dan **K.A. SYUKRI, S.H.,M.H** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **H. Harmi Jaya SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.



TONY PRIBADI, S.H.,M.H

AGUS SUWARGI, S.H, M.H

K.A. SYUKRI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H. HARMI JAYA SH

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS.TPK/2020/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)